

Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar

Kharisma Ninggar Febriana

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: kfebriana9@gmail.com

Hudi Kurniawanto

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: hudi.kurniawanto@gmail.com

Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

Korespondensi penulis: kfebriana9@gmail.com

Abstract. *As a developing country, Indonesia must optimize state revenue to achieve sustainable development. Taxes, particularly Motor Vehicle Tax (MVT), are a key source of government income in supporting public welfare. This study aims to analyze the influence of tax officer service quality, taxpayers' understanding, tax sanctions, and tax socialization on motor vehicle taxpayers' compliance in Karanganyar Regency. The research applies a quantitative associative method with a case study approach. Primary data were collected through questionnaires distributed to 160 respondents consisting of two- and four-wheeled vehicle taxpayers. Data were analyzed using multiple linear regression. The findings reveal that tax officer service quality, taxpayers' understanding, and tax sanctions have a positive and significant impact on tax compliance. This indicates that better services, stronger tax knowledge, and consistent sanctions encourage higher taxpayer compliance. Conversely, tax socialization shows no significant effect, suggesting the need for more effective strategies in communication and information delivery. In conclusion, improving tax compliance in Karanganyar is more effectively achieved through enhancing service quality, taxpayer education, and firm sanctions rather than relying solely on tax socialization.*

Keywords: *taxpayer compliance, motor vehicle tax, tax officer service, tax sanctions, tax socialization.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara berkembang perlu mengoptimalkan pendapatan negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi salah satu sumber penerimaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, serta sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada

160 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan fiskus yang optimal, pemahaman pajak yang baik, serta penerapan sanksi yang tegas mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan perlunya perbaikan strategi komunikasi dan media dalam menyampaikan informasi perpajakan. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karanganyar lebih efektif dicapai melalui perbaikan layanan fiskus, edukasi perpajakan, dan penerapan sanksi yang konsisten dibandingkan hanya mengandalkan sosialisasi.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor, layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi pajak.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang perlu membangun berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pendidikan—untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya penting dalam pembiayaan pembangunan adalah memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak, yang merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan Mardiasmo (2018). Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU No. 28 Tahun 2009, berperan signifikan dalam pendapatan dan pembangunan daerah. Namun, data TribunSolo (2025) menunjukkan pada Januari–Februari 2025 terdapat 14.000 kendaraan di Kabupaten Karanganyar yang menunggak PKB senilai Rp3,9 miliar, sementara capaian PKB Provinsi Jawa Tengah menurun dari 98,39% pada 2022 menjadi 84,16% pada 2024. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak, yang menurut Pamungkas dkk. (2020) dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, serta lemahnya sanksi hukum.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk program Door to Door pada 2021–2022 untuk menagih tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meskipun capaian hanya sekitar 20–21% (Digilib UNS, 2023). Inovasi berbasis teknologi juga diterapkan melalui sistem pembayaran daring NEW SAKPOLE yang memudahkan wajib pajak membayar PKB tanpa datang ke Samsat (SIPP Menpan, 2024). Tingginya tunggakan PKB menunjukkan perlunya upaya tambahan, seperti peningkatan kualitas layanan fiskus, edukasi, penegakan sanksi, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian kepatuhan wajib pajak penting karena berpengaruh langsung pada penerimaan negara dan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kesadaran, pengetahuan, kemudahan, efektivitas sanksi, kualitas layanan fiskus, dan sosialisasi pajak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi: Fatmawati dan Adi (2022) menyatakan kualitas pelayanan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh, Pranata dkk. (2022) menemukan sanksi pajak berpengaruh signifikan, Andi dkk. (2021) menunjukkan kepatuhan dipengaruhi positif oleh sanksi, pendapatan, dan pengetahuan pajak, sementara Mia dan Wiwik (2024) menemukan sosialisasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan, namun sanksi pajak tidak memoderasi kepatuhan, dan Utami dkk. (2021) menyatakan pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan, sedangkan sanksi pajak tidak berdampak. Fenomena ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor-faktor kepatuhan PKB secara komprehensif dan menghasilkan temuan yang lebih akurat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan sanksi pajak, meskipun peran sosialisasi pajak masih kontroversial. Isnaini dan Karim (2021) menekankan pengaruh kesadaran dan sanksi, sementara Amri dan Syahfitri (2020) menemukan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sanksi meningkatkan kepatuhan, tetapi sosialisasi tidak berpengaruh. Meifari (2020) menambahkan bahwa sosialisasi hanya memoderasi pengaruh pengetahuan, bukan layanan fiskus atau kesadaran, dan Nita dkk. (2021) menegaskan pentingnya sanksi. Mengacu pada temuan-temuan tersebut, kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), dipengaruhi oleh kualitas layanan fiskus, pemahaman terhadap peraturan, efektivitas sanksi, serta intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan adanya celah untuk kajian lebih lanjut, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keempat faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang serta menganalisis secara lebih mendalam pengaruh dari keempat faktor tersebut, yaitu kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi pajak serta sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berbasis pada data empiris yang kuat.

KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi, yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada 1958, menjelaskan bahwa individu berusaha memahami penyebab perilaku diri sendiri maupun orang lain, yang dapat berasal dari faktor internal seperti kemampuan dan usaha, maupun faktor eksternal seperti keberuntungan atau kesulitan tugas (Permatasari dkk., 2021). Teori ini membantu memahami bagaimana seseorang menilai karakter atau perilaku orang lain, termasuk dalam konteks profesional seperti auditor yang menilai independensi berdasarkan faktor internal dan eksternal (Artini & Yuniasih, 2021). Dalam perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan melalui konsekuensi berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran, menciptakan persepsi sistem yang transparan dan meningkatkan tanggung jawab fiskal. Penelitian Suleman (2021) menunjukkan bahwa kesadaran akan risiko sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, faktor internal seperti kondisi keuangan juga memengaruhi kepatuhan; wajib pajak dengan kemampuan finansial lebih cenderung membayar tepat waktu, sedangkan mereka yang mengalami tekanan ekonomi mungkin menunda atau menghindari pembayaran. Dengan

demikian, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor banyak berlandaskan teori kepatuhan (compliance theory), yang awalnya dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) sebagai perilaku sosial di mana individu cenderung mengikuti perintah otoritas yang sah, meskipun bertentangan dengan keinginan pribadi. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Green dan Kreuters (1991) yang menekankan kepatuhan sebagai respons aktif individu terhadap instruksi eksternal, baik formal maupun informal, dan diperluas oleh Niven (2002) sebagai kesesuaian perilaku individu dengan aturan yang berlaku. Menurut KBBI, patuh berarti tunduk atau mematuhi perintah, aturan, atau nasihat, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang. Kepatuhan ini penting karena membayar pajak tepat waktu menguntungkan wajib pajak dengan menghindari sanksi, sekaligus membantu pemerintah memenuhi kewajiban pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, faktor psikologis seperti persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi internal berperan penting dalam kepatuhan. Studi Nugroho dkk. (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dan persepsi keadilan sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian Sari dan Prasetyo (2022) menekankan pentingnya sosialisasi dan pelayanan publik yang baik untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi dan pemerintahan, berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan alat mencapai tujuan sosial, ekonomi, serta politik, dengan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi, edukasi, dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2016; Ismail, 2017). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pajak daerah menjadi salah satu sumber PAD, dengan dasar pengenaan NJKB dan tarif progresif, serta prinsip earmarking yang meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap manfaat pajak (Dewi & Darmawan, 2021; Fatmawati & Adi, 2022). Kepatuhan wajib pajak mencakup pemenuhan formal dan material secara sukarela maupun paksa, yang

didorong oleh pemahaman, kesadaran, kualitas layanan fiskus, dan edukasi (James & Alley, 1999; Slemrod, 2008; Handayani dkk., 2021). Kualitas layanan fiskus, meliputi profesionalisme, akurasi, kecepatan, dan keramahan petugas, memengaruhi kepercayaan dan motivasi wajib pajak (Tjiptono, 2016; Dhiwanggi & Herawati, 2022). Pemahaman pajak, termasuk aspek teknis, hukum, dan manfaat pajak, menjadi fondasi kepatuhan, diukur melalui kepatuhan normatif, kemampuan teknis, dan kesadaran manfaat pajak (Slemrod & Bakija, 2017; Torgler, 2021; Siregar dkk., 2021). Sanksi perpajakan, baik administrasi maupun pidana, berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran dan penegak hukum untuk memastikan kedisiplinan pembayaran (Mardiasmo, 2009; Wardani & Rumiyatun, 2017). Sosialisasi perpajakan merupakan upaya terstruktur untuk meningkatkan literasi pajak dan kesadaran wajib pajak melalui berbagai media dan metode, sehingga mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepatuhan, terutama terkait PKB (Dharma, 2014; OECD, 2021; Gemmell & Ratto, 2022; Wardani, 2018; Khan dkk., 2023).

Pengembangan Hipotesis

Kualitas Layanan Fiskus

Kualitas layanan fiskus merupakan faktor penting yang mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Aryanti dan Dian (2024), pelayanan adalah upaya membantu atau menyiapkan kebutuhan, sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Petugas fiskus dianggap berkualitas apabila proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan sesuai prosedur tanpa melanggar aturan. Penelitian terdahulu mendukung hal ini, antara lain Vanisa Meifari (2020) menunjukkan layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hardianto dkk. (2024) menemukan pengaruh positif kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bekasi, Simanjutak dkk. (2024) memperoleh hasil serupa di Samsat Jakarta Timur, dan Marlina & Kutandi (2023) menegaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum.

H₁: Kualitas layanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.

Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan memegang peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan. Pajak didefinisikan oleh Soemarso (2016) sebagai iuran wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa imbalan langsung, dan wajib dibayar sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian Fahria Alting (2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan sebelumnya oleh Mursalim dkk. (2021), Richie dan Handayani (2025), serta Sakura dan Rachman (2021) juga menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan kewajiban, semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh.

H₂: Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.

Sanksi Pajak

Menurut Mulyati dan Ismanto (2021), sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena pajak berfungsi sebagai alat pengaturan untuk memastikan aturan dipatuhi. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, di mana sanksi pajak sebagai faktor eksternal mendorong kepatuhan karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dan finansial. Penelitian Tambun dan Aryanti (2024) menegaskan relevansi teori atribusi dalam konteks ini, sementara berbagai studi empiris, termasuk Pranata dkk. (2022), Maryasih dan Aulia (2022), Andi dkk. (2021), Isnaini dan Karim (2021), Hairul dan Diah (2020), serta Estesia dkk. (2024), menunjukkan bahwa sanksi pajak, baik secara umum maupun khusus seperti pajak kendaraan bermotor, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.

Sosialisasi Pajak

Menurut Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai peraturan dan tata cara perpajakan melalui metode yang efektif. Dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi berperan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal dalam teori atribusi, sekaligus memperkuat sikap positif sesuai teori kepatuhan (Pratama & Urumsah, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam: Mia dan Wiwik (2024) serta Adawiyah dkk. (2023) membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Hairul dan Diah (2020) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan. Secara keseluruhan, sosialisasi perpajakan bertujuan tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperbaiki kepatuhan pajak agar target penerimaan negara tercapai.

H₄: Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak kendaraan bermotor di UPPD SAMSAT Kabupaten Karanganyar dengan tujuan menganalisis pengaruh kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman, sanksi pajak, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan dengan studi kasus, data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup dari 130 responden, yang diambil dari populasi 656.302 wajib pajak roda dua dan empat berusia 19–70 tahun menggunakan purposive sampling dan rumus Slovin, dengan margin of error 10%. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai pemenuhan kewajiban secara sukarela, mencakup pembayaran tepat jumlah dan waktu, kesiapan mengikuti pemeriksaan, serta kelengkapan administrasi. Variabel kualitas layanan fiskus diukur melalui tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy; tingkat pemahaman melalui pengetahuan ketentuan umum, prosedur, dan sistem perpajakan; sanksi pajak melalui aspek administratif dan pidana; serta sosialisasi pajak melalui penyelenggaraan, media, dan sasaran sosialisasi. Semua variabel diukur

menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data dilakukan secara sistematis dengan SPSS meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas). Selanjutnya, uji regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan uji t untuk pengaruh individual, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan model, menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Obyek Penelitian

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Karanganyar merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengelola penerimaan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta memberikan layanan terpadu melalui sistem Samsat bekerja sama dengan Kepolisian dan PT Jasa Raharja. Berlokasi di Jl. Lawu No. 389, Badran Sari, Cangakan, UPPD Karanganyar melayani 17 kecamatan dengan jam operasional Senin–Jumat pukul 08.00–14.00 WIB dan Sabtu pukul 12.00–13.00 WIB, termasuk layanan Samsat Keliling dan Samsat Palur Plaza. Visi UPPD adalah “Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintah yang bersih” dengan misi meningkatkan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, keamanan kendaraan, dan penerimaan daerah, serta mengusung motto “Bersama Samsat wujudkan pelayanan prima” dan slogan “Pelayanan Semakin Dekat, Semakin Cepat.” Struktur organisasi terdiri dari Kepala UPPD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Seksi Retribusi, Pendapatan Lain, dan Penagihan, masing-masing memiliki tanggung jawab mulai dari perencanaan teknis operasional, pengelolaan ketatausahaan, koordinasi program, evaluasi dan pelaporan, hingga pelayanan konsultasi, administrasi, dan pengawasan pajak kendaraan bermotor. Dasar pelaksanaan Samsat mengacu pada berbagai keputusan dan peraturan menteri, termasuk kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dengan keuntungan integrasi pembayaran PKB,

BBNKB, dan SWDKLLJ secara satu pintu, penerapan asas FIFO, SOP yang jelas, serta kolaborasi antarinstansi untuk pelayanan transparan, profesional, dan terintegritas.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Jenis Kendaraan

Kategori	Sub-Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Usia	<20–29	78	48,8
	30–39	46	28,7
	40–49	16	10,0
	50–59	16	10,0
	>60	4	2,5
Jenis Kelamin	Laki-laki	58	35,0
	Perempuan	104	65,0
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	52	32,5
	Wirausaha/Wiraswasta	31	19,4
	PNS/Guru/TNI/Polri	6	3,8
	Karyawan Swasta	54	33,8
	Ibu Rumah Tangga	17	10,6
Jenis Kendaraan	Roda dua	127	79,4
	Roda empat	33	20,6
Jumlah Responden	-	160	100

Sumber: Data Primer yang diolah 2025

Uj Berdasarkan tabel, mayoritas responden berusia <20–29 tahun (48,8%), dengan dominasi perempuan (65%). Pekerjaan yang paling banyak dimiliki responden

adalah karyawan swasta (33,8%), diikuti pelajar/mahasiswa (32,5%). Dari segi kepemilikan kendaraan, sebagian besar responden memiliki kendaraan roda dua (79,4%), menunjukkan bahwa karakteristik responden penelitian ini didominasi oleh perempuan muda, bekerja sebagai karyawan swasta atau pelajar/mahasiswa, dan mayoritas menggunakan kendaraan roda dua.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Layanan Fiskus	160	14	20	2714	16.96	1.496
Tingkat Pemahaman	160	13	20	2702	16.89	1.637
Sanksi Pajak	160	12	20	2732	17.08	1.524
Sosialisasi Pajak	160	14	20	2711	16.94	1.433
Kepatuhan Wajib Pajak	160	15	20	2789	17.43	1.696
Valid N (listwise)	160					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan output SPSS, variabel kualitas layanan fiskus memiliki nilai rata-rata 16,96 dengan standar deviasi 1,496, menunjukkan penilaian responden cukup tinggi dan data relatif homogen. Tingkat pemahaman wajib pajak memiliki rata-rata 16,89 dan standar deviasi 1,637, menandakan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan tergolong baik dengan variasi minor antar responden. Sanksi pajak memperoleh rata-rata tertinggi, 17,08, dan standar deviasi 1,524, menunjukkan persepsi responden bahwa sanksi jelas dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sosialisasi pajak memiliki rata-rata 16,94 dan standar deviasi 1,433, mencerminkan penilaian seragam dan positif. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak sebagai dependen memiliki rata-rata 17,43 dengan standar deviasi 1,696, menunjukkan tingkat kepatuhan tergolong baik, meskipun terdapat variasi antar responden lebih besar dibanding variabel independen.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item Kuesioner	p-value (signifikansi)	Kriteria	Ket
Kualitas Layanan Fiskus (X1)	X1.1 – X1.4	0,000	$\alpha = 0,05$	Valid
Tingkat Pemahaman (X2)	X2.1 – X2.4	0,000	$\alpha = 0,05$	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1 – X3.4	0,000	$\alpha = 0,05$	Valid
Sosialisasi Pajak (X4)	X4.1 – X4.4	0,000	$\alpha = 0,05$	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan Pearson Correlation Product Moment dengan program SPSS, seluruh item kuesioner pada variabel Kualitas Layanan Fiskus (X1), Tingkat Pemahaman (X2), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang seharusnya diukur..

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Status
Kualitas Layanan Fiskus (X1)	0,731	5	Reliabel
Tingkat Pemahaman (X2)	0,754	5	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,727	5	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X4)	0,696	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,823	5	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, yaitu Kualitas Layanan Fiskus (0,731), Tingkat Pemahaman (0,754), Sanksi Pajak (0,727), Sosialisasi Pajak (0,696), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,823), sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan stabil dan konsisten serta dapat dikatakan reliabel untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menggunakan SPSS, uji normalitas dengan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value $0,200 > 0,05$, sehingga residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance variabel Kualitas Layanan Fiskus (X1) 0,604, Tingkat Pemahaman (X2) 0,509, Sanksi Pajak (X3) 0,569, dan Sosialisasi Pajak (X4) 0,667 dengan nilai VIF masing-masing 1,604; 1,966; 1,756; dan 1,499 < 10 , sehingga model regresi bebas multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan p-value variabel X1 0,899, X2 0,847, X3 0,661, dan X4 0,110 $> 0,05$, menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik berupa normalitas, bebas multikolinearitas, dan homoskedastisitas.

Hasil Penelitian

Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Model	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig
			Std. Error	Beta		
1	(Constants)		1.275		2.560	.011
	Kualitas Layanan Fiskus	.324	0.077	.316	4.186	.000

Tingkat Pemahaman	.174	.082	.174	2.115	.036
Sanksi Pajak	.264	.078	.174	3.361	.001
Sosialisasi Pajak	.089	.074	.086	1.206	.230

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 3,265 + 0,324X_1 + 0,174X_2 + 0,264X_3 + 0,089X_4$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 3,265 menggambarkan bahwa tanpa pengaruh Kualitas Layanan Fiskus (X1), Tingkat Pemahaman (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Sosialisasi Pajak (X4), tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berada pada 3,265 satuan. Koefisien regresi untuk Kualitas Layanan Fiskus sebesar 0,324 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, artinya semakin baik layanan fiskus, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Tingkat Pemahaman (0,174) juga berpengaruh positif signifikan, sehingga pemahaman yang lebih tinggi tentang aturan dan kewajiban perpajakan meningkatkan kepatuhan. Sanksi Pajak (0,264) memberikan pengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas mendorong kepatuhan. Sementara Sosialisasi Pajak (0,089) bersifat positif tetapi tidak signifikan, artinya sosialisasi memiliki potensi meningkatkan kepatuhan, namun pengaruhnya belum cukup kuat secara nyata.

Uji T

Hasil uji t menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Fiskus (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi <0,001 (<0,05), sehingga H_0 ditolak. Tingkat Pemahaman (X2) juga berpengaruh positif signifikan dengan nilai signifikansi 0,036 (<0,05), demikian pula Sanksi Pajak (X3) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan signifikansi <0,001 (<0,05). Sebaliknya, Sosialisasi Pajak (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ditunjukkan dari nilai signifikansi 0,230 (>0,05),

sehingga H_0 diterima, yang berarti sosialisasi pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan secara nyata.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Beta	F	Sig
1	Regression	186.481	4	46.620	33.821	.000
	Residual	215.034	156	1.378		
	Total	401.515	160			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian simultan dengan Uji F diketahui nilai sig sebesar $< 0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh atau model fit atau tepat dari variabel Kualitas Layanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbain-Watson
1	.682	.464	.451	1.17406	2.024

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,464 menyatakan bahwa sebanyak 5 variasi yang terjadi pada model regresi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependenden disebabkan oleh variabel Kualitas Layanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak. Adapun 53,6% variasi disebabkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model regresi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan uji t, variabel Kualitas Layanan Fiskus (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan koefisien 0,324. Artinya, peningkatan kualitas layanan fiskus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar, sedangkan penurunan kualitas layanan berpotensi menurunkan kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menekankan bahwa individu cenderung patuh jika merasa diperlakukan adil dan difasilitasi otoritas, serta teori atribusi yang menyatakan bahwa penilaian wajib pajak terhadap pelayanan memengaruhi motivasi internal mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Vanisa Meifari (2020), Hardianto dkk. (2024), Simanjutak dkk. (2024), dan Marlina & Kutandi (2023), namun berbeda dengan Hidayat & Maulanan (2022) dan Aeni & Budyastuti (2024) yang menemukan pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil uji t, tingkat pemahaman (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar dengan nilai signifikansi $0,036 < 0,05$ dan koefisien 0,174. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan kewajiban perpajakan, semakin besar tingkat kepatuhan mereka, sedangkan pemahaman yang rendah cenderung menurunkan kepatuhan. Tingkat pemahaman ini dipengaruhi oleh kesediaan wajib pajak untuk mempelajari perpajakan melalui studi, media cetak, media sosial, maupun informasi dari mulut ke mulut. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pemahaman yang memadai membentuk kesadaran dan motivasi internal untuk patuh (Nurlaela & Gunawan, 2021), serta teori atribusi yang menekankan peran faktor internal dalam memengaruhi perilaku pajak (April & Rusdi, 2023). Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Mursalim dkk. (2021), Richie & Handayani (2025), dan Sakura & Rachman (2021) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan, namun bertolak belakang dengan penelitian Burdah dkk. (2021), Putra dkk. (2023), dan Suhandha dkk. (2021) yang menyatakan pengaruhnya tidak signifikan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan koefisien 0,264, menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang adil dan tegas memberikan efek jera bagi pelanggar serta mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan, di mana sanksi berperan sebagai bentuk kepatuhan terpaksa (enforced compliance) yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan karena konsekuensi hukum yang ditanggung (Susanto & Arfamaini, 2021), sekaligus sesuai teori atribusi yang menyatakan bahwa individu cenderung mengaitkan ketidakpatuhan pada faktor internal, seperti kelalaian atau kurang disiplin, sehingga mendorong perbaikan perilaku pada periode berikutnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Pranata dkk. (2022), Noraida & Kurniawanto (2025), Maryasih & Aulia (2022), Andi dkk. (2021), Isnaini & Karim (2021), Hairul & Diah (2020), serta Estesia dkk. (2024) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan, meski berbeda dengan temuan Ingra Sovita dkk. (2021) dan Herawati & Hidayat (2023) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan uji t, variabel Sosialisasi Pajak (X4) menunjukkan nilai signifikansi $0,230 > 0,05$ dengan koefisien 0,089, sehingga H_0 diterima dan tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah atau fiskus melakukan sosialisasi, hal tersebut belum tentu meningkatkan kepatuhan, kemungkinan disebabkan oleh kualitas, intensitas, atau metode sosialisasi yang kurang tepat sasaran sehingga informasi tidak sepenuhnya dipahami. Kepatuhan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman, dan sanksi tegas. Dari perspektif teori kepatuhan, hal ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya terbentuk melalui informasi eksternal, melainkan juga kesadaran internal wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, sehingga sosialisasi yang kurang efektif belum mampu menumbuhkan kepatuhan

sukarela. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu menilai penyebab suatu peristiwa; jika sosialisasi dianggap formal, kurang menarik, atau tidak relevan, wajib pajak mungkin tetap tidak patuh, sementara motivasi internal yang kuat mendorong mereka mencari informasi mandiri untuk mematuhi kewajiban. Hasil ini sejalan dengan penelitian Evi dan Maryono (2024), Rachul Zikri (2022), Afifah (2022), dan Amri dan Syahfitri (2020) yang menemukan sosialisasi pajak tidak signifikan, namun berbeda dengan penelitian Mia dan Wiwik (2024), Noraida dan Kurniawanto (2025), serta Adawiyah dkk. (2023) yang menyatakan pengaruh sosialisasi pajak signifikan terhadap kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan data primer dari 160 wajib pajak terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Karanganyar untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sementara sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan efektivitas sosialisasi yang belum optimal. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan sampel lebih besar, menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, pendapatan, pendidikan, dan gender, serta mempertimbangkan variabel moderasi untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan luas. Bagi UPPD Samsat Kabupaten Karanganyar, disarankan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus melalui pelatihan pegawai, fasilitas berbasis teknologi, pengembangan edukasi perpajakan yang mudah dipahami melalui media digital maupun tatap muka, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten untuk menciptakan efek jera. Selain itu, strategi sosialisasi perlu dievaluasi dan diperbarui menjadi lebih interaktif dan tepat sasaran dengan memanfaatkan media digital, webinar, serta keterlibatan komunitas. Keterbatasan penelitian meliputi cakupan responden yang terbatas pada Kabupaten Karanganyar, penggunaan metode kuesioner sebagai sumber data utama, kemungkinan persepsi responden tidak sepenuhnya mencerminkan realita,

serta fokus penelitian hanya pada variabel kualitas layanan fiskus, tingkat pemahaman, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321.
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif pajak dan tingkat kepercayaan: Pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19.
- Armena, S. O., Maison, W., & Wahyuni, L. (2024). Pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(1), 21–28.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar. (n.d.). Monitoring Pajak Daerah. Diakses pada 12 Februari 2025, dari <https://pendapatan.karanganyarkab.go.id/pajak/dashboard.php?tahun=>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonom dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178.
- Dewi. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371–386.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada Samsat Kota Surakarta). *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *Jurnal Sentralisasi Riset dan Inovasi*, 3(2), 110–123.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem E-Samsat terhadap

- kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1458–1468.
- Hutabarat, F. M., & Simanjuntak, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 11(1), 45–57.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Studi kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. *PAY: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina, L., & Kuntadi, C. (2023). Factors affecting taxpayer compliance: Understanding of tax accounting, quality of fiscal services, tax sanctions. *Gema Wiralodra*, 14(2), 864–873.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 137-152.
- Milleani, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98.
- Nadela, N. (2024). Faktor penyebab kegagalan pencapaian target PKB di Jawa Tengah dan solusinya. *Kumparan*. Diakses pada 23 April 2025 dari <https://kumparan.com/4131210048nadela/faktorpenyebabkegagalanpencapaian-target-pkb-di-jawa-tengah-dan-solusinya-24r9pmbmmgj>
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermoto (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang) *AISTA Journal*, 1(2), 128–141.
- Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri. *E-BISNIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, 18(1), 136-145.
- Pajak, G. T. P., Pajak, K. W., & Pajak, S. K. T. K. W. (2023). *Jurnal Economina*.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi. *Modus*, 35(1).

- Puspita, A., & Putri, D. (2022). Sosialisasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 4(2), 112–121.
- Richie, R., & Handayani, H. R. (2025). Pengaruh pemahaman wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara bermotor. *Journal of Innovation and Information Technology*, 12(1), 4560.
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Inventory*, 15(3), 210–225.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Simanjuntak, G. B. D., Maruli, R. S., & Susanti, M. (2024). Kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 58–70.
- Solopos. (2025, April 11). 186.129 kendaraan di Karanganyar nunggak pajak nilainya Rp339 miliar. Solopos. Diakses pada 10 Februari 2025 dari <https://solopos.espos.id/186-129-kendaraan-di-karanganyar-nunggak-pajak-nilainya-rp339-miliar-1107052>
- Sulistiyorini, N., & Cahyani, R. (2023). Efektivitas sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Indonesia*, 13(2), 201–213.
- Syafa'at, M. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Indonesia).
- Tribun Solo. (2025, April 11). 14 ribu kendaraan di Karanganyar belum bayar PKB Januari–Februari 2025, tunggakan capai Rp39 M. *Tribunnews.com*. Diakses pada 23 April 2025 dari <https://solo.tribunnews.com/2025/04/11/14-ribu-kendaraan-di-karanganyar-belum-bayar-pkb-januari-februari-2025-tunggakan-capai-rp39-m>
- Wanagi, A., & Firdaus, V. (2024). Potensi kinerja karyawan Indonesia melalui budaya kompetensi dan motivasi. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(2), 286–305.
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada Kantor Samsat Surabaya Utara). *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 4(1), 65–76.
- Yuliana, I., & Lestari, S. (2021). Pengaruh sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 33–42.

